



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA DINDEN**

Nomor : 421.9/487.3/404.301/2022

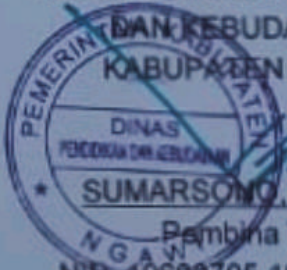
DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA DINDEN
Alamat : Dusun Dinden 2 RT 04 RW 01
Desa Dinden Kecamatan Kwadungan
Kabupaten Ngawi
NPSN : 20565310
Tanggal Berdiri : 01 Maret 1983
Akta Notaris : Taman Kanak - Kanak (TK) Dharma Wanita Dinden
Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn
Tanggal Notaris : 11 Desember 2015
No Notaris : 146
Akreditasi : Terakreditasi B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 01 April 2022
sampai dengan 31 Maret 2025.

Ngawi, 1 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**


SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690705 199003 1 012

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA DINDEN Nomor :421.9/025/404.301.1.08/2022 Tanggal : 19 Februari 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA DINDEN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA DINDEN
Alamat	: Dusun Dinden 2 RT 04 RW 01 Desa Dinden Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi
NPSN	: 20565310
Tanggal Berdiri	: 01 Maret 1983
Akta Notaris	: Taman Kanak - Kanak (TK) Dharma Wanita Dinden
Notaris	: Suroso, S.H.,M.Hum.,M.Kn
Tanggal Notaris	: 11 Desember 2015
No Notaris	: 146
Akreditasi	: Terakreditasi B

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor : 421.9/487.3/404.301/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

TK DHARMA WANITA DINDEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA DINDEN Nomor : 10/TK DW/II/2022 Tanggal : 14 Februari 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan Nomor :421.9/025/404.301.1.08/2022 Tanggal : 19 Februari 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA DINDEN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngawi
di Tanggal : 1 April 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan
2. Kepala Desa Dinden Kecamatan Kwadungan
3. Arsip